



P U T U S A N

Nomor 25-K/PMT.III/AL/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Seno Ario Wibowo, S.T
Pangkat, NRP : Letkol Laut (P), 12604/P
Jabatan : Pamen DPB Denma (saat ini sudah Purnawirawan)
Kesatuan : Koarmada II
Tempat, tanggal lahir : Aceh, 17 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ngadi No. 7 Komplek TNI AL Kenjeran Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Puspomal Nomor BPP/262/A-35/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Koarmada II selaku Papera Nomor Kep/77/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/21/K/AL/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019.
3. Penetapan Kadilmilti III Surabaya Nomor TAP/25-K/PMT.III/AL/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUK/25-K/PMT.III/AL/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/25-K/PMT.III/AL/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer Tinggi yang diucapkan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak hadir tanpa memberi keterangan dan sekarang Terdakwa tidak diketemukan lagi di alamat tempat tinggalnya Terdakwa dan sesuai dengan Surat Pangkoarmada II Nomor B/2452/IX/2019 tanggal 9 September 2019 tentang jawaban panggilan sidang ke-3 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah pensiun dan tidak dapat dihadirkan di persidangan karena sejak

Hal. - 1 - dari 4 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT.III/AL/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tidak ditemukan keberadaannya.

Menimbang : Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/21/K/AL/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 didakwa telah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang : Bahwa sidang telah dibuka oleh Majelis Hakim sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Sidang pertama pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer Tinggi telah memanggil secara sah berdasarkan surat panggilan Kaotmilti III Nomor B/363/IX/2019 tanggal 3 September 2019 dan sesuai surat jawaban dari Dandenma Koarmada II Nomor B/2452/IX/2019 tanggal 9 September 2019 Terdakwa tidak dapat dihadirkan.
2. Sidang kedua pada hari Selasa tanggal 17 September 2019, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer Tinggi telah memanggil secara sah berdasarkan surat panggilan Kaotmilti III Nomor Spang/161/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dan Terdakwa tidak dapat dihadirkan.
3. Sidang ketiga pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019, Terdakwa tidak hadir juga meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah, sesuai dengan surat panggilan menghadap ke persidangan oleh Kaotmilti III Surabaya Nomor Spang/168/IX/2019 tanggal 24 September 2019 dan Terdakwa Seno Ario Wibowo, S.T, Letkol Laut (P) NRP 12604/P tidak bisa dihadirkan karena yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya lagi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Oditur Militer Tinggi tidak dapat menjamin untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan sehingga dengan demikian Oditur Militer Tinggi memohon supaya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan di persidangan ini dengan putusan N.O. (*Niet Ontvankelijk*).

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

Hal. - 2 - dari 4 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT.III/AL/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh karena Terdakwa sejak semula tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang dan tidak ada jaminan dari Oditur bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan maka penuntutan Oditur Militer Tinggi III Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa diketemukan, maka sidang perkara atas diri Terdakwa akan dibuka kembali dan diperiksa serta diputus dengan hadirnya Terdakwa sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.
- Menimbang : Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya atas diri Terdakwa tersebut di atas yaitu Seno Ario Wibowo, S.T, Letkol Laut (P) NRP 12604/P tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
4. Memerintahkan agar perkara Terdakwa dibuka kembali jika dikemudian hari Terdakwa diketemukan dan dihadapkan ke persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demi pelaksanaan tugasnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 oleh Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 33849 dan Warsono, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 544975 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Bambang Pujiyanto, S.H. Kolonel Laut (KH) NRP 10524/P dan Panitera Pengganti Slamet Riyadi, S.H., M.Kn Mayor Chk NRP 11060004150780 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota I

Ttd

Parman Nainggolan, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

Ttd

Warsono, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 544975

Panitera Pengganti

Ttd

Slamet Riyadi, S.H., M.Kn
Mayor Chk NRP 11060004150780

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Slamet Riyadi, S.H., M.Kn
Mayor Chk NRP 11060004150780

Hal. - 4 - dari 4 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT.III/AL.VIII/2019